

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Bagi Hasil dalam Islam

Aktivitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah dimana masyarakat hidup. Mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah pedesaan dan menguntungkan bagi kehidupan mereka pada sector pertanian dan perkebunan. Namun ada beberapa masyarakat dipedesaan yang menjadi petani di lahan sendiri maupun sebagai petani penggarap dilahan milik orang lain. Praktek muamalah pada pengolahan pada umumnya dilakukan dengan cara bagi hasil dengan pihak lain. Di dalam Islam terdapat berbagai akad mengenai sistem bagi hasil dalam bidang pertanian, seperti *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*.

Prinsip kerjasama (akad) dalm Ekonomi Islam yang banyak dikenal adalah prinsip bagi hasil. Pertanian sebagai bidang yang bergerak disektor riil juga tak luput dari adanya prinsip kerjasama bagi hasil. Di satu sisi, ada sebagian orang yang mempunyai tanah, tetapi tidak mampu untuk mengolahnya. Di sisi lain, ada orang yang mampu untuk bertani, tapi tidak mempunyai lahan pertanian atau perkebunan.¹

¹ Rahman Ghazali, Abdul dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm.28.

B. Macam-macam Bagi Hasil

a. Muzara'ah

1) Pengertian muzara'ah

Muzara'ah secara etimologi berarti kerjasama dibidang pertanian antara pihak pemilik tanah dan petani penggarap. Secara terminology, muzaraah dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a) Menurut Hanafiyah, muzaraah adalah akad untuk bercocok tanam pada sebagian yang keluar dari bumi.
- b) Menurut Hanabilah, muzaraah adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Muzaraah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. *Al-Muzaraah* seringkali diidentikan dengan *Mukhabarah*. Diantara keduanya ada sedikit perbedaan sebagai berikut:

Muzaraah :benih dari pemilik lahan.

Mukhabarah : benih dari penggarap

2) Rukun muzara'ah

Rukun muzara'ah menurut Jumhur Ulama adalah:

- a. Pemilik tanah

- b. Petani penggarap
 - c. Obyek muzara'ah
 - d. Ijab Qabul
- 3) Syarat muzara'ah

Syarat muzara'ah menurut Jumhur Ulama adalah:

- a. Orang yang berakad
- b. Benih yang akan ditanam
- c. Lahan pertanian²

b. Mukhabarah

1. Pengertian Mukhabarah

Mukhabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sewa/ tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah.³ Dasar hukum yang dilakukan oleh ulama' dalam menetapkan hukum yang membolehkan mukhabarah dan muzara'ah yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin Abdullah:

*“Rasulullah saw pernah bersabda: Barang siapa memiliki tanah, maka hendaklah menanaminya. Jika tidak mau menanaminya hendaklah menyuruh saudaranya untuk menanaminya.”*⁴

² Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012) hlm 82-83.

³ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 114.

⁴ Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim*, (Semarang: CV Asy-syifa, 1992), 42.

2. Rukun dan Syarat Mukhabarah

Berikut beberapa rukun Mukhabarah menurut jumhur ulama diantaranya:

1. Pemilik tanah
2. Petani/ penggarap
3. Obyek Mukhabarah
4. Ijab dan Qabul

Sedangkan syarat Mukhabarah diantaranya:

1. Pemilik lahan dan penggarap harus orang yang baligh dan berakal.
2. Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
3. Lahan merupakan lahan yang menghasilkan, jelas batas-batasnya, dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap.
4. Pembagian untuk masing-masing harus jelas penentuannya.
5. Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaan.

C. Rukun dan Syarat Bagi Hasil

Akad kerjasama bagi hasil memiliki beberapa rukun yang telah ditentukan guna mencapai keabsahan, yaitu pemilik modal, pengelola, ucapan serah terima (sighat ijab wa qobul), modal, pekerjaan, dan keuntungan. Bagi hasil adalah kerjasama antara pemilik modal dan pengelola yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam sebuah usaha perdagangan. Ulama juga menetapkan beberapa syarat terhadap rukun-rukun yang melekat dalam akad bagi hasil yaitu sebagai berikut:

- a. Baligh dan cakap hukum.
- b. Sighat dan Ijab Qabul
- c. Modal
- d. Pekerjaan atau Usaha yang dijalankan
- e. Keuntungan

Dengan diundangkannya UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, secara otomatis merupakan suatu pengakuan pemerintah terhadap adanya pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang berlaku dalam masyarakat Hukum Adat. Dalam pasal 3 ayat (1, 2, 3 dan 4) secara lebih lengkap agar lebih jelas bahwa perjanjian bagi hasil telah diatur pelaksanaannya. Walaupun terdapat kesenjangan antara ketentuan yang diundangkan dengan realita di masyarakat, namun ketentuan tersebut tetaplah senantiasa sebagai bahan perbandingan bila mana diingat bahwa Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tersebut adalah suatu ketentuan satu-satunya yang mengatur masalah perjanjian bagi hasil.⁵ Dalam pasal 3 Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tersebut diatas diketahui bahwa suatu perjanjian bagi hasil atas sebidang tanah yang diperjanjikan antara seorang atau lebih hanya dapat dianggap sah bilamana dilakukan secara tertentu dengan beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Perjanjian tersebut harus dibuat oleh para pihak sendiri
2. Harus dibuat tertulis di hadapan Kepala Desa.
3. Harus disaksikan 2 orang masing-masing dari kedua pihak tersebut.

⁵Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 pasal 3

4. Harus disaksikan oleh Camat setempat.

Oleh karena itu, dapat dikaitkan bahwa dengan suatu bentuk yang tertulis maka perjanjian bagi hasil dapat menghindarkan terjadinya keragu-raguan. Hal ini kiranya sangat penting mengingat bahwa kepercayaan hanya dapat diperoleh bilamana ada suatu yang kongkrit dan dijadikan bukti tentang terjadinya suatu perbuatan hukum. Dengan adanya kepercayaan yang ditumbuhkan oleh adanya bentuk tertulis, maka kemungkinan munculnya perselisihan akibat keragu-raguan dapat dicegah sedini mungkin. Bukti tertulis juga kan lebih efektif bagi kedua pihak karena dengan cara demikian telah ditegaskan dengan bentuk dan terlihat dengan jelas adanya kesepakatan tentang hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak yang mengadakan suatu perjanjian bagi hasil.

Menurut Abdullah Jayadi dalam Islam mengenal asas-asas hukum perjanjian. Adapun asas-asas hukum perjanjian sebagai berikut:⁶


1. Al-Hurriyah (Kebebasan)
2. Al –Musawah (Kesamaan atau Kesetaraan)
3. Al-Adalah (Keadilan)
4. Al-Ridho (Kerelaan)
5. Ash-Shidq (Kebenaran dan Kejujuran)
6. Al-Kitabah (Tertulis)

⁶Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 3.

D. Tinjauan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam adalah aspek baik/buruk, terpuji/tercela, benar/salah, wajar/tidak wajar, pantas/tidak pantas dari perilaku manusia, ditambah aspek halal haram yang dibungkus dengan batasan syariah.⁷

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Ali-Imran ayat 130 yang berbunyi:



*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.*⁸

Titik sentral etika Islam adalah menentukan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggung jawab karena kepercayaannya terhadap kemahakuasaan Tuhan. Hanya saja kebebasan manusia itu tidaklah mutlak, dalam arti, kebebasan yang terbatas. Jika sekiranya manusia memiliki kebebasan mutlak, maka berarti ia menyaingi kemahakuasaan Tuhan selaku Pencipta (Khalik) semua makhluk, tanpa kecuali adalah manusia itu sendiri. Dengan demikian hal ini tidaklah mungkin (mustahil). Dalam skema Etika Islam, manusia adalah pusat ciptaan Tuhan.⁹

a. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis dalam Islam


⁷ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: AMP YKPN, 2004), 38.

⁸ QS. Ali Imran, (3): 130.

⁹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), 10.

1) Longgar dan bermurah hati.


Dalam transaksi terjadi kontak antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini seorang penjual diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati kepada setiap pembeli. Dengan sikap ini seorang penjual akan mendapat berkah dalam penjualan dan akan diminati oleh pembeli. Seperti dijelaskan dalam QS. Ali Imran :159



Artinya: 159. Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. (QS. Ali Imran : 159)

2) Membangun hubungan baik (interrelationships) antar kolega.

Islam menekankan hubungan konstruktif dengan siapa pun, inklud antar sesama pelaku dalam bisnis. Islam tidak menghendaki dominasi pelaku yang satu diatas yang lain, baik dalam bentuk monopoli, oligopoli maupun bentuk-bentuk lain yang tidak mencerminkan rasa keadilan atau pemerataan pendapatan. Seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S Al-Hujurat: 13





13. Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S Al-Hujurat: 13)

3) Tertib administrasi.

Dalam dunia perdagangan wajar terjadi praktik pinjam-meminjam. Dalam hubungan ini Al-Qur'an mengajarkan perlunya administrasi hutang piutang tersebut agar manusia terhindar dari kesalahan yang mungkin terjadi.



10. Padahal Sesungguhnya bagi kamu ada (Malaikat-malaikat) yang Mengawasi (pekerjaanmu),
11. Yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu),
12. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.


Sedangkan prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam menurut Suarny Amran meliputi hal-hal sebagai berikut:¹⁰

1. Prinsip Otonomi

Yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil. Pelaku bisnis yang menjalankan kegiatan bisnis dengan paradigma yang ada di masyarakat tersedia berbagai pilihan penggunaan

¹⁰ Abdul Aziz, M. Ag, Etika Bisnis Perspektif Islam, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 46.


sumber daya dalam rangka mencapai tujuan yang ingin dicapai pelaku bisnis. Keputusan yang diambil pelaku bisnis dalam memanfaatkan sumber daya ini bebas untuk memilih. Keputusan secara otonom ini terkait dengan kebebasan orang lain yang terlibat baik secara langsung maupun tidak. Seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S Ar-Rum : 41



Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

2. Prinsip Kejujuran

Sifat jujur atau dapat dipercaya merupakan sifat terpuji yang disenangi Allah. kejujuran merupakan barang mahal. Lawan dari kejujuran adalah penipuan. Dalam dunia bisnis pada umumnya kadang sulit untuk mendapatkan kejujuran. Kejujuran merupakan ajaran Islam yang mulia. Hal ini berlaku dalam segala bentuk muamalah. Dalam beberapa ayat, Allah telah memerintahkan untuk berlaku jujur. Diantaranya:




Artinya: “ Tetapi jikalau mereka berlaku jujur pada Allah, Niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka” (QS. Muhammad:21).

Dalam hal ini kejujuran merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis. Kejujuran dalam pelaksanaan control terhadap kosnumen, dalam hubungan kerja, dsb.

3. Prinsip Keadilan

Dalam beraktivitas didunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Alqur'an memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S Al-Maidah (8):¹¹




“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adi lebih dekat dengan takwa”

¹¹ Ibid., hlm 47

4. Prinsip Saling Menguntungkan.

Dalam bisnis sangat wajar terjadi sebuah persaingan, terlebih untuk perusahaan yang memiliki kesamaan dalam segmentasi konsumennya. Berlomba-lomba dalam menghadirkan produk terbaik merupakan sebuah ajang yang tidak bisa dihindari oleh setiap produsen untuk menarik perhatian dan minat konsumen. Melihat persaingan bisnis yang semakin kompetitif, akan sangat bijak sekali jika setiap pengusaha saling menerapkan etika dan prinsip bisnis dalam Islam untuk saling menguntungkan antar sesama. Dengan demikian, kerjasama yang dibangun tidak boleh merugikan salah satu pihak. Seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S An-Nisa' : 29



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

5. Prinsip Integritas Moral

Ini merupakan dasar dalam berbisnis yakni harus bertanggung jawab untuk saling menjaga nama baik antar relasi kerja maupun perusahaan tempat berbisnis. Dengan berpedoman pada prinsip

integritas moral berarti secara fisik dan mental para pelaku usaha menyadari bahwa bisnis bukan hanya sekedar mengejar keuntungan semata, namun lebih dari itu yaitu bahwa bisnis merupakan media yang memberikan banyak manfaat untuk masyarakat.¹² Seperti dalam hadist berikut:

Rasulullah bersabda “*Sesungguhnya diantara hamba-hamba Allah ada sekelompok manusia yang mereka itu bukan para nabi dan bukan pula orang-orang yang mati syahid, namun posisi mereka pada hari kiamat membuat para nabi dan syuhada’ menjadi iri. Sahabat bertanya, beritahukan kepada kami siapa mereka itu? .Rasulullah menjawab, mereka adalah satu kaum yang saling mencintai karena Allah, meskipun diantara mereka tidak ada hubungan kekerabatan dan tidak pula ada motivasi duniawi. Demi Allah wajah mereka bercahaya dan mereka berada diatas cahaya.mereka tidak takut tatkala manusia takut, dan mereka tidak bersedih hati*”. (HR. Abu Daud)

¹² Abdul Aziz, M. Ag, Etika Bisnis Perspektif Islam, hlm 48..